



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pilihannya.
11. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 5

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- b. Tunjangan Reses

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah :

- a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali
- dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 September 2017.

Pasal 8

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV
DANA OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi :
 - a. DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. DO Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang :
 - a. DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. DO Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah :
 - a. DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
OPERASIONAL

Pasal 10

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. Daftar penerima DO; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencarian dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan dana operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencarian dana bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Biaya Kegiatan.

BAB VII

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan :
- a. Rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. Belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.

Pasal 17

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD di Daerah, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati di Daerah, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 September 2017.

BAB VIII

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan :
 - a. Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD; dan
 - b. Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. tunjangan transportasi Ketua DPRD sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- b. tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
 - c. tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 September 2017.

BAB IX KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 20

- (1) Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan makan minum harian;
 - b. kebutuhan makan minum jamuan tamu;
 - c. kebutuhan *laundry* dan *cleaning service*; dan
 - d. kebutuhan rumah tangga lainnya.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB X KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 21

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat perlengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat perlengkapan DPRD.

- (2) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (3) Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Biaya Kegiatan.

BAB XI KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 22

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Besaran Kompensasi Tenaga ahli fraksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Biaya Kegiatan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemberian tunjangan dan kompensasi menjadi tanggung jawab Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian tunjangan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 2),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

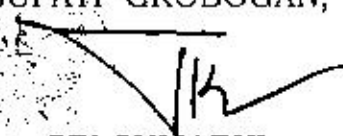
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

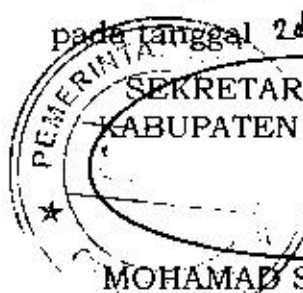
Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 24 Oktober 2017


BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 24 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO